

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka kesimpulan yang dapat sebagai berikut:

1. Proses Pengadaan Tanah pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan yang menghubungkan antara Pasar Lama Muaralabuh dengan Terminal Pasar Baru Muaralabuh telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana dalam proses pembangunan jalan tersebut telah sesuai dengan PERKA BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah. Dalam proses pengadaan tanah tersebut jalan yang dibangunpun adalah jalan kabupaten yang proses pengadaan tanahnya dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
2. Bentuk dan besaran ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabuapten Solok Selatan dinilai oleh pihak konsultan yang mana penilaian tersebut berupa tanah, bangunan, dan tanaman yang telah sesuai dengan peta bidang yang telah diberikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 5 September 2014. Hasil dari penilaian ganti kerugian tersebut disetujui oleh masyarakat.

3. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Pasir Talang Selatan Kabupaten Solok Selatan belum berhasil terbukti dengan telah diadakannya musyawarah oleh pihak pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Hingga sekarang jalan yang di tempuh oleh para pihak yang bersengketa adalah jalan pengadilan dan jalan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat adat yang terkena dampak pengadaan tanah dalam pembangunan jalan yang menghubungkan Pasar Lama Muaralabuh-Terminal Pasar Baru Muaralabuh Kabupaten Solok Selatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang hendak penulis berikan yaitu:

1. Proses pengadaan tanah yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yang menghubungkan Pasar Lama Muaralabuh-Terminal Pasar Baru Muaralabuh masih belum optimal pelaksanaannya, terutama pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Terbukti dengan adanya sengketa, seharusnya pemerintah dapat menyelesaikannya secara adat. Kerena jika pemerintah kabupaten solok selatan hanya melakukan musyawarah saja belum cukup.
2. Dalam proses pemberian ganti kerugian pemerintah haruslah cermat dan tegas, dalam penetapan ganti kerugian pemerintah harusnya sudah mendata siapa yang berhak akan ganti kerugian tersebut. Jadi jika pihak yang berhak tersebut telah pasti maka ganti kerugian tersebut dapat diberikan kepada pemilik tanah yang terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan jalan di nagari kampung palak kabupaten solok selatan. Namun yang terjadi

tidak demikian, sehingga pemerintah Kabupaten Solok Selatan ragu akan memberikan ganti kerugian karena pemilik tanah yang tidak pasti.

3. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada pembangunan jalan yang menghubungkan Pasar Lama Muaralabuh-Terminal Pasar Baru Muaralabuh, harusnya diselesaikan secara adat. Dengan cara musyawarah dan mufakat dengan mamak dan kapan perlu diikutsertakan pemerintah agar sengketa tersebut dapat terselesaikan, ditambah lagi pengadaan tanah dalam pembangunan jalan di Nagari Kampung Palak Kabupaten Solok Selatan tersebut merupakan kepentingan umum. Pemerintah diharapkan untuk dapat melebur dengan masyarakat hukum adat agar persoalan sengketa tanah yang terjadi dalam pembangunan jalan tersebut dapat selesai dan tidak menjadi penghambat dalam pembangunan jalan di Nagari Kampung Palak Kabupaten Solok Selatan. Karena pembangunan jalan di Nagari Kampung Palak tersebut bukan hanya sebagai kepentingan umum namun juga dapat memajukan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat di Nagari Kampung Palak Kabupaten Solok Selatan.
4. Jika penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah pembangunan jalan di Nagari Kampung Palak Kabupaten Solok Selatan tersebut belum menemukan titik temu barulah dibawa ke pengadilan. Diharapkan hakim dalam penyelesaian perkara tanah adat tersebut haruslah mengetahui dan paham akan hukum adat khususnya hukum adat minangkabau.

